

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah

BADAN USAHA
PEMOHON



BKPM



<https://oss.go.id>



Langsung Menuju Alamat

<https://esdm.go.id/inline/Home>

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

PERSYARATAN DAN DATA TEKNIS

- formulir permohonan yang memuat:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
 - c. Koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;
 - d. Peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
 - e. Jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari) atau kegiatan pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
- Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah; dan
- Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi
- dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah.



BADAN GEOLOGI

PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN



PROSEDUR & PERSYARATAN

PENGAJUAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

PERMEN ESDM NO 14 TAHUN 2024 TENTANG:

PENYELENGARAAN IZIN AIR TANAH DAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Penggunaan Sumber Daya Air pada
Air Tanah digunakan untuk:

1. Kegiatan usaha; dan
2. Bukan kegiatan usaha.

Hotline :

0811-1057-9333 (WA Only)

 pag.geologi.esdm.go.id
airtanah.patgtl@gmail.com

 @infopag (MEDIA SOSIAL)

SCAN HERE



ALAMAT:
JL. DIPONEGORO NO.57, KOTA BANDUNG,
JAWA BARAT 40122

BADAN USAHA

PEMOHON



BKPM



<https://oss.go.id>

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Izin Pengusahaan Air Tanah

PERSYARATAN DAN DATA TEKNIS

- Koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah atau ruas Sungai Bawah- 7 -Tanah dalam format decimal degree yang berada di dalam koordinat KKPR;
- Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari) atau rencana pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
- Rencana kedalaman sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Rencana diameter sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah; dan
- Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

PERSYARATAN DAN DATA TEKNIS

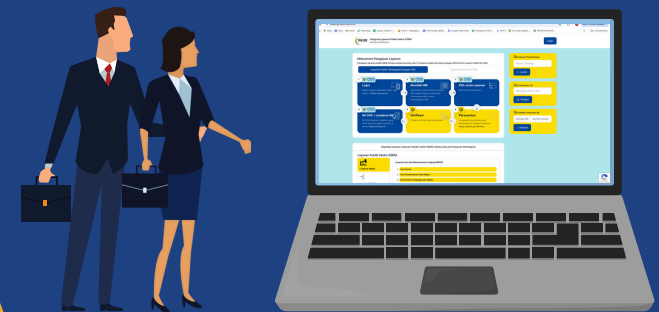
- Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah/pemegang izin pemakaian Air Tanah yang penerbitannya **belum** melalui Aplikasi Perizinan Online, dapat melakukan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dengan melengkapi data teknis;
- Koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;
- Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang akan diperpanjang;
- Data jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari);
- Kedalaman sumur bor/gali Air Tanah;
- Diameter sumur bor/gali Air Tanah;
- Foto geotagging sumur imbuhan, sumur resapan, dan/atau sumur pantau; dan
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Persetujuan Penggunaan Air Tanah

PERSYARATAN DAN DATA TEKNIS

- formulir permohonan yang memuat
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
 - c. Koordinat rencana titik Pengeboran/ Penggalian Eksplorasi Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;
 - d. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
 - e. dan
 - f. Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari) atau rencana pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
- surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah; dan
- Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.



Langsung Menuju Alamat

<https://esdm.go.id/inline/Home>